



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 102-K/PM II-08/AL/VI/2020**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wilson Auparay  
Pangkat/NRP : Kld Nav/120464  
Jabatan : Ta KRI Dewa Kembar-932  
Kesatuan : Satsurvei Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 22 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : TD KRI Dewa Kembar-932 Satsurvei Pushidrosal.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal III Nomor BPP-39/A-18/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Hidrografi Dan Oseanografi TNI Angkatan Laut selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/210/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/102-K/PM II-08/AL/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/102/PM. II-08/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/102-K/PM II-08/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
6. Surat dari Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat Nomor B/202/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/210/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan pidana (Requesting) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Kld Nav Wilson Auparay NRP 120464, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana tambahan: Dipecat dari TNI AL.

c. Memohon barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) surat pernyataan Desersi Terdakwa dari Denma Pushidrosal Nomor R/17/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
- 2) 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.38/A-18/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 8 Juli 2019 yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer Lantamal III.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/774/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/943/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1071/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pusintelad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban ke-1 Komandan KRI Dewa Kembar-932 Nomor R/48/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, surat jawaban ke-2 Kepala Pushidrosal Nomor R/277/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, surat jawaban ke-3 Kepala Pushidrosal Nomor R/278/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Wilson Auparay, Kld Nav NRP 120464 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/210/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan September tahun dua ribu enambelas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilanbelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Kesatuan Satsurvei Pushidrosal, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Wilson Auparay (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AL yang berdinast aktif di Kesatuan Satsurvei Pushidrosal dengan jabatan Ta KRI Dewa Kembar-932, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId NavNRP. 120464.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019, hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Satsurvei Pushidrosal melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pom Lantamal III Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Laporan Polisi Nomor LP.38/A-18/VI/2019.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 atau selama 1015 (seribu lima belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Satsurvei Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Laut (P) Eko Nuryasin. F dan Saksi atas nama Serka Bah Harsaya telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1.;

Nama lengkap : Eko Nuryasin.F  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/16692/P  
Jabatan : Palaksa KRI Dewa Kembar-932  
Kesatuan : Satsurvei Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 25 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok F3 No.20 Rt.002/009 Ds. Kramat Jegu Taman Sidoarjo Jawa Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 saat Terdakwa masuk di Kesatuan KRI Dewa Kembar-932 Satsurvei Pushidrosal, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 dari Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota KRI Dewa Kembar 932 Satsurvei Pushidrosal.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan kesatuan, Saksi melaporkan ke Komandan KRI Dewa Kembar-932 serta membuat laporan ke Prov KRI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2.;

Nama lengkap : Harsaya  
Pangkat/NRP : Serka Bah/75075  
Jabatan : Bama KRI Dewa Kembar-932  
Kesatuan : Satsurvei Pushidrosal  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 31 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Selat Malaka C 26/46 Rt.005/001 Mekar Sari Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi Komandan Wilson Auparay, Kld Nav NRP 120464 sejak bulan Januari 2016 saat Terdakwa masuk di Kesatuan KRI Dewa Kembar-932 Satsurvei Pushidrosal, dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 dari Daftar Absensi apel pagi dan apel siang anggota KRI Dewa Kembar 932 Satsurvei Pushidrosal karena Saksi melaksanakan pengecekan kehadiran personel serta membuat daftar jaga KRI.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan kesatuan, Saksi melaporkan ke Departemen KRI Dewa Kembar-932 serta membuat laporan ke Prov KRI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin ke kesatuan maupun kepada Saksi sebagai Bama.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wilson Auparay, Kld Nav NRP 120464 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan KRI Dewa Kembar-932 Nomor R/277/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) surat pernyataan Desersi Terdakwa dari Denma Pushidrosal Nomor R/17/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) surat pernyataan Desersi Terdakwa dari Denma Pushidrosal Nomor R/17/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.38/A-18/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/210/V/2020 tanggal 29 Mei 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AL aktif dengan pangkat Kld Nav NRP 120464 yang berdinast di Satsurvei Pushidrosal dengan jabatan Ta KRI Dewa Kembar-932, hingga saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana daftar absensi di kesatuan Denma Pushidrosal bahkan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI baik Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa benar kemudian Kesatuan Satsurvei Pushidrosal melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang ke Pomal Lantamal III Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Laporan Polisi Nomor LP.38/A-18/VI/2019.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 1015 (seribu limabelas) hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Satsurvei Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa izin,  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AL aktif dengan pangkat Kld Nav NRP 120464 yang berdinas di Satsurvei Pushidrosal dengan jabatan Ta KRI Dewa Kembar-932, hingga saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pomal Lantamal III Nomor BPP/39/A-18/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara ini adalah Wilson Auparay, Kld Nav NRP 120464 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/210/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan ketidakhadiran tanpa izin "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut *M.v.T (Memorie Van Toelichting)* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana daftar absensi di kesatuan Denma Pushidrosal bahkan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI baik Saksi maupun Terdakwa sudah mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-Undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 1015 (seribu limabelas) hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Satsurvei Pushidrosal tidak sedang dipersiapkan dalam

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 secara berturut-turut tanpa penggal waktu yaitu selama 1015 (seribu limabelas) hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar dengan waktu selama 1015 (seribu lima belas hari) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, demikian juga menurut pengetahuan umum waktu selama 1015 (seribu lima belas) hari adalah lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~perbuatan~~ perbuatan perbagung terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Satsurvei Pushidrosal serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinis di Satsurvei Pushidrosal kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan menjadi prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 September 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestlicht*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) surat pernyataan Desersi Terdakwa dari Denma Pushidrosal Nomor R/17/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
- b. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2019.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wilson Auparay, Kld Nav NRP 120464 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) surat pernyataan Desersi Terdakwa dari Denma Pushidrosal Nomor R/17/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016.
  - b. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Denma Pushidrosal bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522360 dan Samsul Hadi, S.H., Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Bambang Eko Susilo, S.H., Mayor Chk NRP 21930083030471 Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letda Chk NRP 21010030080982 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M.R. Jaelani S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522360

Prastiti Siswayani, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.  
Letda Chk NRP 21010030080982 r 102-K/PM II-08/AL/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)